**Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima**

Hajairin\*[[1]](#footnote-1) Muhammad Assad Imaduddin\*[[2]](#footnote-2) & Aman Ma’arij\*[[3]](#footnote-3)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, *Kota Bima, 84116, Indonesia*

[hajairinbima91@gmail.com](mailto:hajairinbima91@gmail.com)

**Abstrack**

*Processing of materials that has an impact on environmental pollution or damage can have legal consequences, namely the result of criminal law, civil law and administrative law as regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The material processing process by PT Tukad Mas Kota Bima has a negative effect on the environment in Rasa Nae Timur District, Bima City. The purpose of this study was to determine the form of responsibility for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study indicate that responsibility for environmental damage is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, both criminal aspects, civil aspects and administrative aspects, but the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning until now. to PT Tukad Mas Kota Bima which has been operating for decades as described in Article 76 Paragraph (2) administrative sanctions are government coercion covering administrative sanctions consisting of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits which have caused considerable damage, such as waste disposal which can have a health impact on the community and natural damage due to excavation.*

**Keywords:** *Accountability, Due to Environmental Damage, Bima*

**Abstrak**

Pengolahan material yang menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat hukum, yakni akibat hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima memberikan efek negatif terhadap lingkungan di Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil penelitian** ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan di atur dalam Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik aspek pidana, aspek perdata maupun aspek administrasi, namun Pemerintah Kota Bima melalui Dinas lingkungan hidup hingga kini baru memberikan teguran tertulis kepada PT Tukad Mas Kota Bima yang telah beroperasi puluhan tahun sebagaimana dijelaskan pada Pasal 76 Ayat (2) sanksi administrasi adalah paksaan pemerintah meliputi Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkunganyang telah memberikan kerusakan yang cukup parah, seperti pembuangan limbah yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat dan kerusakan alam akibat penggalian yang dilakukan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Akibat Kerusakan Lingkungan, Bima*

1. **PENDAHULUAN**

Penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima, mendapatkan banyak perhatian masyarakat, hal ini terjadi akibat penggalian sungai di wilayah Kodo Kota Bima dan seterusnya itu memberikan danpak yang tidak baik, seperti perusakan, pencemaran dan semacam telah terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penggalian dan pengolahan tersebut. Padahal setiap orang atau perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dapat berakibat pada persoalan hukum, sebab apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan pengolahan material, dapat digunakan dalam tiga pendekatan hukum, pertama hukum pidana, kedua hukum perdata dan ketiga hukum administrasi.[[4]](#footnote-4) Dalam pendekatan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dapat bersifat korporasi, sehingga dibutuhkan peran penegakan hukum yang bersifat konprehensif, termasuk pada akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

Konsep Investasi diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perusahaan multinasional, investasi asing melalui perusahaan multinasional ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ancaman keamanan manusia, Keamanan manusia melihat kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia yang seharusnya tinggal dengan aman serta hidup dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani lingkungan harus mendapat perhatian lebih dan tindakan serius dari negara karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat serta peran negara dalam menjamin hak-hak hidup yang mendasar bagi warga negaranya.[[5]](#footnote-5)

Sementara keberadaan PT Tukad Mas Kota Bima, yang sudah beroperasi berpuluhan tahun yang berlokasi di Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima, nanpak memberikan efek negative terhadap kerusakan lingkungan yang ada, hal ini terjadi pada penggalian yang dilakukan di sepanjang sungai wilayah Kodo Kota Bima. Dengan demikian maka akibat hukum atas kerusakan lingkungan, dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, yakni pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi. Akibat hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, secara umum dapat di gambarkan bahwa *Pertama* tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. *Kedua* Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi.[[6]](#footnote-6)

Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.[[7]](#footnote-7) Rumusan Masalah dalam penelitianadalah Bagaiaman bentuk pertanggungjawaban PT Tukad Mas dalam bidang kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Bima.? Bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima. Tujuan Khusus Penelitianuntuk mengetahui akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan atas penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima, Bentuk pertanggungjawaban PT Tukad Mas dalam bidang kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Bima kemudian peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah penggalian dan pengolahan material PT Tukad Mas Kota Bima.Sementara Urgensi Penelitianini penting dilakukan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan izin perusahaan dan penindak tegas terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Rasa Nae Timur Kota Bima, melalui penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

1. **METODE**

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma Hukum yang ada dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8) dengan penjelasan bahwa *pertama* Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua* Pendekatan Konseptual *(conceptual approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya denga objek yang di teliti. Sementara *Ketiga* Pendekatan sosiologi hukum, Merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaiamana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni **data Primer** yaitu data utama misalnya Hasil wawancara dengan responden yaitu pemerintah daerah, pihak PT Tukad Mas Kota Bima, kelompok orang atau masyarakat mengenai akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan pada wilayah operasi PT Tukad Mas Kota Bima dan **Data Sekunder** yaitu hanya sebagai data pendukung dari data primer, seperti konsep hukum, Data kepustakaan, pandangan para pakar, serta sumber lain seperti jurnal-jurnal hukum lingkungan. Dengan **Studi Wawancara** Wawancara atau interview yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

**Dokumentasi** Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan atau di dapatkan selama pelaksanaan penelitian sebagai penunjang dalam penyusunan hasil penelitian ini agar lebih memahami pokok-pokok permasalahannya yang ada dalam akibat hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima. **Teknik Analisis Data** dilakukan menggunakan caracara tersebut diatas, maka dilakukan analisis data dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif, adalah dimana penelaahan data, baik data kepustakaan maupun data lapangan, dinilai kualitasnya sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, sedangkan analisis data yang bersifat kuantitatif, adalah penelaahan data berdasarkan jumlah data yang diperoleh yang sesuai guna mengetahui prosentase dari data yang ada.[[10]](#footnote-10)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Bentuk Pertanggungjawaban PT Tukad Mas Dalam Bidang Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kota Bima**

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup.[[11]](#footnote-11) Kegiatan pembangunan juga lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.[[12]](#footnote-12) Sebelum kita bicara tentang akibat hukum dalam pencemaran lingkungan hidup, tentunya akibat hukum itu selalu berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan, sementara focus akibat hukum dalam penelitian ini adalah pencemaran lingkungan itu artinya akibat hukum tersebut di sebabkan oleh larangan untuk mencemarkan lingkungan yang ada dalam hal ini penggalian dan pengolahan material oleh PT Tukad Mas Kota Bima.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Secara keseluruhan terdapat lima factor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi yaitu iklim, tanah, topografi vegetasi penutup tanah dan kegiatan manusia, faktor iklim yang paling menentukan adalah hujan yang dinyatakan dengan nilai erosivitas hujan, besar kecilnya laju erosi banyak tergantung kepada sifat-sifat tanah yang dinyatakan sebagai faktor erodibilitas tanah yaitu kepekaan tanah terhadap erosi.[[13]](#footnote-13)

Keberadaan Izin PT Tukad Mas saat ini tidak lagi berurusan pemerintah daerah Kota Bima, hal ini disebabkan oleh pembagian kewenangan pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, namun meski di ambil alih oleh Provinsi tetap harus mendapatkan Rekomendasi dari Tim Kordinasi Pemantau Ruang Daerah (TKPPD) agar di berikan izin, jadi dari aspek perizinan PT Tukad Mas hampir tidak di temukan masalah.[[14]](#footnote-14) Sementara dalam kesesuain ruang tidak bisa di temukan masalah apabila di analisis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Tata Wilayah, namun dalam rancangan Perda yang baru keberadaan PT Mas bisa di anggap bermasalah, hal ini di sebabkan oleh pengaturan ruang secara wilayah yang ada di Kota Bima.[[15]](#footnote-15)

1. **Pertanggungjawaban Pidana**

Aspek pidana pencemaran lingkungan apabila dilihat dalam unsur materil yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan bersifat korporasi/badan usaha dan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain sehingga dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 (1) Menjelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup di lakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Lebih lanjut dalam Ayat (2) menjelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah, penerapan asas premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.[[16]](#footnote-16) Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan bersifat korporasi atau perorangan, hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 99 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan oleh PT Tukad Mas Kota Bima, tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan oleh keberadaan PT Tukad Mas yang hanya memiliki izin usaha pertambangan khusus, kerusakan lingkungan seperti limbah yang membahayakan masyarakat selalu cepat mereka atasi, selain itu aspek pidana ini menjadi susah untuk diberikan sanksi karena procedural yang cukup rumit sebab bersifat korporasi.[[17]](#footnote-17)

1. **Pertanggungjawaban Perdata**

Akibat hukum kerusakan lingkungan pada aspek perdata perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dengan denda hal ini di gambarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 81 menyebutkan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah, namun sanksi denda ini dapat diterapkan apabila tidak bisa melaksanakan paksaaan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 ayat 2 yang menjelaskan sanksi administrasi adalah paksaan pemerintah. Selain itu sanksi perdata dapat juga di terapkan pada kemandekan perusahaan tidak mebayar pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bima, termasuk PT Tukad Mas Kota Bima.

1. **Pertanggungjawaban Administrasi**

Sementara Akibat hukum kerusakan lingkungan pada bidang administrasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan menjalankan larangan, pemerintah daerah Kota Bima dapat mengambil tindakan sebagai sanksi administrasi bagi perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 menyebutkan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Berjalanya usaha PT Tukad Mas di Kota Bima di bidang penggalian dan pengolahan krikil menjadi beton dll, telah memiliki ijin namun tetap ditemukan berbagai masalah yang membuat Perusahaan tersebut dapat di tegus secara lisan maupun tertulis, dari administrasi Pemerintah Kota Bima sudah melakukan beberapa kali teguran tertulis atas pengolahan dan penggalian material yang membuat masyarakat merasa resah lamped Kecamatan Rasa Nae Timur Kota Bima.[[18]](#footnote-18) Selain itu sanksi administrasi dalam kerusakan lingkungan akibat penggalian dan pengolahan materiah di atur juga dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bima, disebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dalam bidang sanksi secara administrasi pemerintah kota bima melalui dinas lingkungan hidup baru memberikan teguran tertulis kepada PT Tukad Mas selama berada di Kota Bima, hal ini bisa jadi disebabkan oleh PT Tukad Mas hanya mengolah material yang di bawakan oleh masyarakat, seperti material krikil di olah menjadi beton dll, teguran tertulis ini pun selain disebabkan oleh adanya pengaduan masyarakat karena adanya demu dan limbah juga disebabkan oleh tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan berskala 6 bulan seperti terlambat dan tidak menyapaikan laporan dapat di kenakan sanksi teguran tertulis, hingga sampai saat ini belum pernah melakukan paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[[19]](#footnote-19)

1. **Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam bidang masyarakat menggugat terhadap kerusakan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) menjelaskan bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PT.Tukad Mas merupakan salah satu Perusahaan besar dan hingga bahkan nyaris tidak pernah cacat, Tak heran, apabila perusahaan tersebut kerap kali memenangkan tender Paket Proyek, mulai dari tingkat Daerah hingga pusat. Sayangnya, nama baik dan kepercayaan selama ini seolah sirna hanya karena pekerjaan kecil, pengerukan salah satu yang merakan kerusakan lingkungan di Kelurahan Oimbo Kota Bima khusus RT 13 membawa limbah yang membawa penyakit bagi masyarakat setempat.[[20]](#footnote-20)

1. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil perpaduan anatara data yang peneliti dapatkan anatar pihak Pemerintah Kota Bima, pandangan masyarakat dan fakta lapangan dalam penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya keterpaduan atau tumpah tindih keterangan pemerintah daerah bahwa PT Tukad Mas hanya melakukan pengolahan terhadap barang yang di ambil oleh masyarakat karena keberadaan-nya bersifat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara fakta empiris memperlihatkan bahwa praktik operasi seperti eksplorasi batu dan lain-nya selalu dilakukan oleh PT Tukad Mas Kota Bima, hal ini juga di dukung oleh beberapa pandangan masyarakat tentang keberadaan PT Tukad Mas, bahkan dalam penggalian dan pengolahan material berupa batu menjadi beton dan lainya telah menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang cukup parah, sehingga akibat hukumnya sebenarnya tidak hanya bersifat teguran tertulis.

Dengan demikian PT Tukad Mas berlindung pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang hanya berkewajiban untuk menyampaikan laporan berskala 6 bulan, sehingga mengesampingkan aspek-aspek lainya seperti kerusakan lingkungan yang harus di pertanggungjawabkan juga secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan fakta lain menunjukan hampir seluruh masyarakat di lokasi tersebut mempersoalkan penggalian dan pengolahan materian yang berdampak negative kepada dinas lingkungan hidup, namun tidak pernah di respon, tidak sedikit juga yang melaporkan secara pidana meski bersifat korporasi atas kerusakan lingkungan yang ada di sekitar lokasi PT Tukad Mas Kota Bima.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

1. Ali Mahrus & Elvany Ayu, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, Hal 19
2. Samsul Wahidin, (2014) *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 104
3. Gatot Supramono, (2013) *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 6
4. Muhammad Akib, (2014) *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 11
5. H.Zainuddin, (2013) *Metode Penelitian Hukum* Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 105
6. Lexy J. Moleong (2009) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-26. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal 8
7. Mohammad Mulyadi, 2014, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif,* Publica Institute , Bandung, Hal 29

**Jurnal**

1. Amelia Dwi Astuti, (2018) *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeportterhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua, Journal of International Relations,* Volume 4, Nomor 3 Hal 5
2. Yudhistira Dkk, (2011) *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi,* Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 9, Issue 2, Hal 77
3. Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Jurnal Hukum , Vol. 12, Hal 461

**Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
3. Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bima.

**Hasil Wawancara**

1. Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syarifudin, M.Ap Selaku Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020.
2. Hasil Wawancara Dengan Ibu Ririn Kurniawan Selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020
3. Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Kasubid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020

1. . Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima [↑](#footnote-ref-1)
2. . Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima [↑](#footnote-ref-2)
3. . Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima [↑](#footnote-ref-3)
4. . Muhammad Akib, (2014) *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 11 [↑](#footnote-ref-4)
5. . Amelia Dwi Astuti, (2018) *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeportterhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua,* *Journal of International Relations,* Volume 4, Nomor 3 Hal 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. . Ali Mahrus & Elvany Ayu, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, Hal 19 [↑](#footnote-ref-6)
7. . Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-7)
8. . H.Zainuddin, (2013) *Metode Penelitian Hukum* Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 105 [↑](#footnote-ref-8)
9. . Mohammad Mulyadi, 2014, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif,* Publica Institute , Bandung, Hal 29 [↑](#footnote-ref-9)
10. . Lexy J. Moleong (2009) *Metodelogi Penelitian Kualitatif Cetakan Ke-26.* Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal 8 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Gatot Supramono, (2013) *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, Hal 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Samsul Wahidin, (2014) *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, H.al 104 [↑](#footnote-ref-12)
13. . Yudhistira Dkk, (2011) *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi,* Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 9, Issue 2, Hal 77 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syarifudin, M.Ap Selaku Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-14)
15. . Hasil Wawancara Dengan Ibu Ririn Kurniawan Selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-15)
16. . Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Jurnal Hukum , Vol. 12, Hal 461 [↑](#footnote-ref-16)
17. . Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Kasubid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-17)
18. . Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syarifudin, M.Ap Selaku Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-18)
19. . Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufikurrahman Selaku Kasubid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Pada Tanggal 27 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-19)
20. . Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruslan BP Selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Oimbo Kota Bima Tanggal 26 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-20)